



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARNOPAN Alias RENO Alias NANOK Bin**  
**HAMID ABDULLAH;**
- 10 2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan  
15 Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri  
Hilir, Riau / Jl. Trimas Lr. Trimas Harapan RT.004 /  
RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

7. Agama : Islam;
  - 20 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal  
19 September 2023;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07  
25 Oktober 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023  
sampai dengan tanggal 16 November 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03  
Desember 2023;
  - 30 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai  
dengan tanggal 27 Desember 2023;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari  
2024;

- 35 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan  
BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum,  
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang beralamat di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 4 Desember 2023, Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

5 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 28
- 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

15 Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARNOPAN ALS. RENO ALS. NANOK BIN HAMID ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
- 20 menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan
- 25 pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 • 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Redmi warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Bussiness 0831 84827662;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya ter
  - 35 dapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (dilakukan penyitaan dalam perkara An. Terdakwa Agustian Setiawan Bin Marzuki);

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisi serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam (dilakukan penyitaan dalam perkara An. Terdakwa Agustian Setiawan Bin Marzuki).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-316/TMBIL/11/2023 tertanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa Harnopan Als. Reno Als. Nanok Bin Hamid Abdullah** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB orang tidak dikenal datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan mengatakan "MINTA TOLONG JUALKAN UNTUK ONGKOS KE BALAI" kemudian Terdakwa mengatakan "IYALAH SAYA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUALKAN” setelah itu orang tersebut mengatakan “KAPAN SAYA AMBIL UANGNYA” selanjutnya Terdakwa mengatakan “PALING LAMA JAM SETENGAH ENAM” setelah itu orang tersebut menyerahkan paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa orang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa melakukan penjualan paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dengan harga Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan mengatakan “AKU PESAN KUE (sabu-sabu)” kemudian Terdakwa mengatakan “OKE BERAPA ?” setelah itu Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) “SKBD (Setengah Kantong Bagi Dua) selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “BARANG UDAH ADA, JEMPUTLAH KE RUMAH” kemudian Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “OKELAH” setelah itu Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah sampai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Pukul 17.00 orang tidak dikenal tersebut kembali datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta uang senilai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai upah penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Saksi Jepri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa Saksi Agustian Setiawan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu setelah itu berdasarkan hasil penyelidikan, Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua

5 Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Terusan Mas Parit 17 Kelurahan

10 Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memanggil dua orang saksi untuk melihat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 15 ✓ 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan pada bagasi depan sepeda motor yang dikendarai Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan
- 20 secara terpisah);
- ✓ 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam ditemukan pada kantong celana Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan
- 25 penuntutan secara terpisah);
- ✓ 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Vivo 1904 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 081334637861;
- ✓ 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 082324951474;
- 30 ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Nex II warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 5664 GAJ yang ditumpangi Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki.

Bahwa selanjutnya Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba

35 Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Redmi 10 warna warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Business 0831 8482 7662 yang langsung diserahkan Terdakwa kepada Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan penyelidikan, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan kepada Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp. Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10297/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Daniel Roy.S dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2050 /NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram diberi Nomor Barang Bukti 2861/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 2861/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau sabu-sabu serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa Harnopan Als. Reno Als. Nanok Bin Hamid Abdullah** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Terusan Mas Parit 17, Kelurahan Tembilihan Hilir, Kecamatan Tembilihan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilihan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa Saksi Agustian Setiawan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu setelah itu berdasarkan hasil penyelidikan, Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Terusan Mas Parit 17 Kelurahan Tembilihan Hilir, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memanggil dua orang saksi untuk melihat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5        ✓ 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan pada dashboard sepeda motor yang dikendarai Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 10        ✓ 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam ditemukan pada kantong celana Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah depan bagian kanan;
- 15        ✓ 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Vivo 1904 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 081334637861 ditemukan pada kantong celana Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah depan bagian kiri;
- 20        ✓ 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Nokia warna biru dengan Nomor Simcard 082324951474 ditemukan pada kantong celana Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelah depan bagian kanan;
- 25        ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Nex II warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 5664 GAJ yang ditumpangi Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki.

Bahwa selanjutnya Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB di Rumah  
30        Terdakwa Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota  
35        Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Redmi 10 warna warna sea blue dengan Nomor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Business 0831 8482 7662 yang langsung diserahkan Terdakwa kepada Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian

5 Resor Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan penyelidikan Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan kepada Saksi Jeppri Yesaya Uli Tua Pasaribu dan Saksi M. Aditya Sultan Pratama Bin Rony Ahmad bersama-sama Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dimiliki dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga Rp. Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10297/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Daniel Roy.S dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2050 /NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik benings berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram diberi Nomor Barang Bukti 2861/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2861/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina atau sabu-sabu serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengeta huan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoriu m;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa saat itu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu saat dilakukan pengeledahan dan saat Saksi interogasi, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kemudian memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan pengeledahan yang akan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, yang diakui milik Terdakwa dan diserahkan Terdakwa saat Saksi melakukan pengeledahan;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga  
5 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari  
10 Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah membayar tunai sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu  
15 tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang tersebut mendatangi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB;
- 20 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang tersebut diberitahukan oleh Saudara Amat yang merupakan teman dari Terdakwa bahwa Terdakwa  
25 bisa membantunya menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa  
30 kemudian menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, at  
35 au menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi
- 5 Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin
- 10 Marzuki (berkas terpisah) menelepon Tedakwa melalui handphone dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) kerumahnya untuk
- 15 mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa yang menyerahkan langsung uang penjualan sabu-sabu kepada orang yang tidak Terdakwa
- 20 kenal tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 25 2. Jefri Y.U. Tua Pasaribu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-
- 30 rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan
- 35 Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu saat dilakukan penggeledahan dan saat Saksi interogasi, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, yang diakui milik Terdakwa dan diserahkan Terdakwa saat Saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah membayar tunai sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang tersebut mendatangi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan orang tersebut diberitahukan oleh saudara AMAT yang merupakan teman dari Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantunya menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, at au menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) menelepon Tedakwa melalui handphone dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa yang menyerahkan langsung uang penjualan sabu-sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Agustian Setiawan Bin Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 10 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan
- 15 bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa;
- 20 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Terusan Mas Parit 17, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Saksi telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Selasa
- 25 tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- 30 - Bahwa Saksi sudah membayar tunai sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijualnya kepada Saksi;
- 35 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - 5 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi menelepon Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh
  - 10 Saksi kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi kemudian membawa sabu-sabu pulang rumah dan menggunakannya dan sisanya Saksi paketkan menjadi 2 (dua) bagian;
  - Bahwa tujuan Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa adalah untuk Saksi
  - 15 pakai dan Saksi jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa paket sabu-sabu belum ada yang laku terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

20 keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- 25 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan
- 30 Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk
- 35 REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7662, yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa serahkan pihak kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) sudah membayar tunai sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari adik angkat Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya karena ianya butuh uang untuk pulang kampung ke Tanjung Balai;
- Bahwa awalnya orang tersebut mendatangi dan menyerahi sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah 3 (tiga) kali meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa kemudian menjual sabu-sabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan orang tersebut diberitahukan oleh Saudara Amat yang merupakan teman dari Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantunya menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, atau menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa yang menyerahkan langsung uang penjualan sabu-sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) menelepon Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10297/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Daniel Roy.S dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih (*netto*) sebesar 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2050 /NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Kompol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram diberi Nomor Barang Bukti 2861/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2861/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Redmi warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Bussiness 083184827662;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama dan Saksi Jefri Y.U. Tua Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu saat dilakukan pengeledahan dan saat Saksi interogasi, Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki menelepon Tedakwa melalui handphone dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan
- 5 Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh Saksi kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki membawa sabu-sabu pulang kerumah dan menggunakannya dan sisanya Saksi Agustian Setiawan
- 10 Bin Marzuki pakatkan menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- 15 - Bahwa benar saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor Whatsapp bussines 0831 8482 7662, yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh
- 20 Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari adik angkat Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu miliknya karena
- 25 ianya butuh uang untuk pulang kampung ke Tanjung Balai dan orang tersebut mendatangi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 08.00 WIB selanjutnya sabu-sabu tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki;
- 30 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, atau menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor
- 35 103/10297/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Daniel Roy.S dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2050 /NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram diberi Nomor Barang Bukti 2861/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2861/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **HARNOPAN Alias RENO Alias NANOK Bin HAMID** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARNOPAN Alias RENO Alias NANOK Bin HAMID** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai sabu-sabu-sabu-sabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut KBBI pengertian dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1.2 (satu koma dua) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan Mas Parit 21, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki menelepon Terdakwa melalui handphone merk REDMI 10 warna sea blue dengan nomor simcard I 0812 7018 3496 dan nomor simcad II 0831 5143 3529 serta nomor

5 Whatsapp bussines 0831 8482 7662 dengan mengatakan mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa menyuruh Saksi kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu,

10 selanjutnya Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki membawa sabu-sabu pulang kerumah dan menggunakannya dan sisanya Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki paketkan menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki sebanyak 1 (satu) paket seharga

15 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk pulang kampung ke Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

20 atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Sabu dengan kesimpulan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10297/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Daniel Roy.S dan Hengki Firmasyah selaku

25 Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2050

30 /NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

35 warna putih dengan berat netto 0,34 gram diberi Nomor Barang Bukti 2861/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2861/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 5 Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
- 10 Umum di persidangan yakni 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Redmi warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Sim card II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Bussiness 083184827662, 1 (sat u) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (sat u) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpiha
- 15 n kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik putih bening kle p les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika je nis sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam;

- Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit t
- 20 elepon genggam (*handphone*) merek Redmi warna sea blue dengan Nomor Sim card I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whats app Bussiness 083184827662 untuk berkomunikasi dengan Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki terkait pembelian Narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Agustian Setiawan Bin Marzuki sehingga Majelis
- 25 Hakim berkesimpulan telah menemukan alat bukti petunjuk;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **“menjual Narkotika jenis sabu-sabu”** sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

- 30 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

- 35 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaar dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus  
5 dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

10 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
15 terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam  
20 (handphone) merek Redmi warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183 496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Bussiness 08 3184827662, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalam nya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalam nya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

30 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam  
35 pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harnopan Alias Reno Alias Nanok Bin Haamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merek Redmi warna sea blue dengan Nomor Simcard I 081270183496 dan Nomor Simcard II 083151433529 serta Nomor Whatsapp Bussiness 083184827662;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik berwarna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H, dan Jonta Ginting, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

5

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

10

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

15

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28